RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembentukan undang-undang dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis, berkepastian, dan berkeadilan guna mewujudkan negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang;
c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seharusnya dimaknai sebagai perintah untuk membentuk undang-undang khusus mengenai tata cara pembentukan undang-undang, bukan undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum;
d. bahwa pengaturan mengenai pembentukan undang-undang belum mengakomodasi perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan pembentukan undang-undang;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Undang-Undang adalah pembuatan Undang-Undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
2. Pembentukan Undang-Undang melalui Prosedur Biasa adalah pembentukan Undang-Undang yang dilakukan melalui setiap tahapan Pembentukan Undang-Undang dalam jangka waktu tertentu.
3. Pembentukan Undang-Undang melalui Prosedur Cepat adalah pembentukan Undang-Undang yang dilakukan melalui setiap tahapan Pembentukan Undang-Undang dengan mempercepat jangka waktu beberapa tahapan.
4. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
5. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
6. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian baik di bidang hukum maupun di bidang lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang selanjutnya disebut Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Pengundangan adalah penempatan Undang-Undang/Perppu dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
10. Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk menilai atas pelaksanaan Undang-Undang sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pasal 2

Dalam membentuk Undang-Undang harus dilakukan berdasarkan pada asas:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 3

(1) Materi muatan Undang-Undang harus mencerminkan asas:
   a. pengayoman;
   b. kemanusiaan;
   c. kebangsaan;
   d. kekeluargaan;
   e. kenusantaraan;
   f. bhinneka tunggal ika;
   g. keadilan;
   h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
   i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
   j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Undang-Undang tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Undang-Undang yang bersangkutan.

Pasal 4

Asas pembentukan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan asas materi muatan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku juga dalam pembentukan Perppu.

BAB III

SUMBER HUKUM, JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

Pasal 5

(1) Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
(4) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

Pasal 6

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. Undang-Undang/ Perppu;
   d. Peraturan Pemerintah;
   e. Peraturan Presiden;
   f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
   g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Selain jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
   a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
   c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
   d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
   e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tindak lanjut atas amar putusan dan/atau pertimbangan hukum putusan.

(3) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 9

(1) Materi muatan Undang-Undang dapat mengatur ketentuan pidana.
(2) Selain Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga dapat mengatur ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan Undang-Undang.

BAB IV
TAHAPAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pembentukan Undang-Undang dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. penyusunan;
c. pembahasan;
d. pengesahan; dan
e. pengundangan.

Pasal 12

Pembentukan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:
a. prosedur biasa; atau
b. prosedur cepat.

Pasal 13

Pembentukan Undang-Undang melalui Prosedur Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dilakukan dalam hal:
a. pengesahan perjanjian internasional tertentu yang memiliki urgensi untuk segera diberlakukan;
b. menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat batas waktu perubahan atau penggantian Undang-Undang;
c. mengubah materi muatan Undang-Undang secara terbatas;

d. memperbaiki kesalahan teknis penulisan;
e. mengubah lampiran Undang-Undang; dan/atau
f. keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi untuk membentuk Undang-Undang melalui prosedur cepat yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Undang-Undang

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

(1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.
(2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Prolegnas jangka menengah; dan
    b. Prolegnas prioritas tahunan.
(3) Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR.
(4) Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan Prolegnas jangka menengah yang dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 15

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 16

(1) Prolegnas merupakan program Pembentukan Undang-Undang minimal memuat:
    a. judul Rancangan Undang-Undang;
    b. pihak yang menyiapkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang; dan
    c. keterangan Rancangan Undang-Undang.

(2) Rancangan Undang-Undang yang akan dimuat dalam Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen pendukung.
(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
   a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
   b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
   c. jangkauan dan arah pengaturan.

Paragraf 2
Dasar Penyusunan Prolegnas

Pasal 17

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:
a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. perintah Undang-Undang lainnya;
d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
g. rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD;
h. hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah;
i. hasil kesepakatan DPR dan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang telah memasuki pembicaraan tingkat I pada masa keanggotaan DPR sebelumnya; dan
j. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Paragraf 3
Penyusunan Prolegnas

Pasal 18

(1) Penyusunan Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
(2) Penyusunan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR.

(3) Penyusunan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah untuk tahun pertama dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR.
(4) Penyusunan Prolegnas prioritas tahunan selain penyusunaan Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun sebelum atau sesudah penetapan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
(5) Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya.

Pasal 19

(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
(3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh badan pendukung keahlian DPR dan tenaga ahli.
(4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari anggota DPR, fraksi, komisi, dan/atau masyarakat.
(5) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(6) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPD dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan DPR.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan DPD.

Paragraf 4
Pembahasan Prolegnas

Pasal 20

(1) Pembahasan Prolegnas dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi, dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembahasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. rapat kerja;
    b. rapat panitia kerja; dan/atau
    c. rapat tim perumus.
(3) Pembahasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh badan pendukung keahlian DPR dan tenaga ahli.

Pasal 21

(1) Pembahasan Prolegnas jangka menengah melalui rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    a. penyampaian pengantar pimpinan alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi;
    b. penyampaian sambutan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
    c. penyampaian sambutan pimpinan alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi;
    d. pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas jangka menengah; dan
    e. pengambilan keputusan.

(2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi menyampaikan usulan Prolegnas jangka menengah dari DPR.
(3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan menyampaikan usulan Prolegnas jangka menengah dari Pemerintah.
(4) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pimpinan alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi menyampaikan usulan Prolegnas jangka menengah dari DPD.
(5) Usulan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat memuat usulan:
    a. penyusunan Rancangan Undang-Undang dengan menggunakan metode konsolidasi, metode kodifikasi, dan metode omnibus; dan
    b. pembahasan Rancangan Undang-Undang yang telah memasuki pembicaraan tingkat I pada masa keanggotaan DPR sebelumnya untuk dilanjutkan pembahasannya pada masa keanggotaan DPR berikutnya.
(6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus disertai:
    a. urgensi atau alasan yang menjadi dasar dilakukannya penyusunan Rancangan Undang-Undang dengan menggunakan metode konsolidasi, metode kodifikasi, dan metode omnibus; dan
    b. jumlah dan judul Undang-Undang yang akan digabung, diubah, atau dicabut dengan menggunakan metode konsolidasi, metode kodifikasi, dan metode omnibus.
(7) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi, dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan memperhatikan:
    a. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan/atau

b. hasil evaluasi Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya.

(8) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas jangka menengah, alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan menyepakati jumlah dan judul Rancangan Undang-Undang yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas jangka menengah.

Pasal 22

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a membentuk panitia kerja untuk membahas lebih lanjut Prolegnas jangka menengah.
(2) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim perumus yang bertugas untuk merumuskan Prolegnas jangka menengah.
(3) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil perumusan Prolegnas jangka menengah dalam rapat panitia kerja.
(4) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam rapat panitia kerja.
(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja.
(6) Dalam hal panitia kerja melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa membentuk tim perumus, hasil pelaksanaan tugas dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja.
(7) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi bersama menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengambil keputusan setelah dilakukan:
a. pembacaan daftar Prolegnas jangka menengah;
b. penyampaian pendapat Fraksi;
c. penyampaian pendapat Pemerintah; dan
d. penyampaian pendapat DPD.
(8) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pendapatnya, pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dilaksanakan.

(9) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(10) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 23

(1) Pembahasan Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama dilakukan bersamaan dengan pembahasan Prolegnas jangka menengah.
(2) Ketentuan mengenai pembahasan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

(1) Pembahasan Prolegnas prioritas tahunan melalui rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan:
    a. penyampaian pengantar pimpinan alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi;
    b. penyampaian sambutan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
    c. penyampaian sambutan pimpinan alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi;
    d. pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas tahunan; dan
    e. pengambilan keputusan.
(2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi menyampaikan usulan Prolegnas prioritas tahunan dari DPR.
(3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan menyampaikan usulan Prolegnas prioritas tahunan dari Pemerintah.
(4) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pimpinan alat kelengkapan DPD yang khusus

menangani bidang legislasi menyampaikan usulan Prolegnas prioritas tahunan dari DPD.

(5) Usulan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat memuat usulan:
   a. Pembentukan Undang-Undang melalui Prosedur Cepat dari DPR dan Pemerintah;
   b. penyusunan Rancangan Undang-Undang dengan menggunakan metode konsolidasi, metode kodifikasi, dan metode omnibus; dan
   c. pembahasan Rancangan Undang-Undang yang telah memasuki pembicaraan tingkat I pada masa keanggotaan DPR sebelumnya untuk dilanjutkan pembahasannya pada masa keanggotaan DPR berikutnya.

(6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus disertai:
   a. urgensi atau alasan yang menjadi dasar dilakukannya penyusunan Rancangan Undang-Undang dengan menggunakan metode konsolidasi, metode kodifikasi, dan metode omnibus; dan
   b. jumlah dan judul Undang-Undang yang akan digabung, diubah, atau dicabut dengan menggunakan metode konsolidasi, metode kodifikasi, dan metode omnibus.

(7) Usulan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang telah memasuki pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c hanya dapat diajukan sebagai usulan Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama.

(8) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi, dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan memperhatikan:
   a. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
   b. hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun sebelumnya; dan
   c. tersedianya Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang.

(9) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas tahunan, alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan menyepakati jumlah dan judul Rancangan Undang-Undang yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan.

Pasal 25

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a membentuk panitia kerja untuk membahas lebih lanjut Prolegnas prioritas tahunan.
(2) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim perumus yang bertugas untuk merumuskan Prolegnas prioritas tahunan.
(3) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil perumusan Prolegnas prioritas tahunan dalam rapat panitia kerja.
(4) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam rapat panitia kerja.
(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja.
(6) Dalam hal panitia kerja melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa membentuk tim perumus, hasil pelaksanaan tugas dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja.
(7) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi bersama menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengambil keputusan terhadap rancangan Prolegnas prioritas tahunan setelah dilakukan:
    a. pembacaan daftar Prolegnas prioritas tahunan;
    b. penyampaian pendapat Fraksi;
    c. penyampaian pendapat Pemerintah; dan
    d. penyampaian pendapat DPD.
(8) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pendapatnya, pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dilaksanakan.
(9) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(10) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 5
Penetapan Prolegnas

Pasal 26

Prolegnas jangka menengah, Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama, dan Prolegnas prioritas tahunan yang telah disepakati dalam rapat kerja, dilaporkan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan.

Pasal 27

(1) Penetapan Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR.
(2) Penetapan Prolegnas prioritas tahunan dilakukan sebelum atau sesudah penetapan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
(3) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 28

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi dasar pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPR, Pemerintah, atau DPD.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan dan penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan DPR.

Paragraf 6
Daftar Kumulatif Terbuka

Pasal 30

(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang merupakan daftar Rancangan Undang-Undang tertentu untuk mengisi kebutuhan hukum.
(2) Rancangan Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
b. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang meliputi tindak lanjut atas amar putusan dan/atau pertimbangan hukum putusan;
c. APBN;
d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
e. penyesuaian daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berupa penyesuaian dasar hukum dan perubahan batas daerah; dan/atau
f. penetapan/pencabutan Perppu.

(3) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk melalui prosedur cepat sepanjang disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Evaluasi dan Prolegnas Perubahan

Pasal 31

(1) Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap:
a. Prolegnas jangka menengah; dan/atau
b. Prolegnas prioritas tahunan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPR, Pemerintah, dan/atau DPD.

(3) Evaluasi terhadap Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berimplikasi terhadap:
a. perubahan judul Rancangan Undang-Undang;
b. perubahan pengusul Rancangan Undang-Undang;
c. dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang dari daftar Prolegnas; dan
d. dimasukkannya Rancangan Undang-Undang ke dalam Prolegnas.

Pasal 32

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berupa usulan Prolegnas jangka menengah perubahan dan/atau Prolegnas prioritas tahunan perubahan.

Pasal 33

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memuat usulan Prolegnas perubahan, alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi, dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan usulan Prolegnas perubahan dalam rapat kerja.
(2) Alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan mengambil keputusan terhadap usulan Prolegnas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan menyetujui usulan Prolegnas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi melaporkannya dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
(4) Prolegnas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi serta pembahasan Prolegnas perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan DPR.

Paragraf 8
Rancangan Undang-Undang di Luar Prolegnas

Pasal 35

(1) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
    a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
    b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Undang-Undang yang

dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

(2) Usulan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas harus disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(3) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk melalui prosedur cepat sepanjang disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

(4) Alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan membahas usulan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat kerja untuk diambil keputusan.

(5) Dalam hal alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyetujui usulan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi melaporkan usulan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan

Bagian Ketiga
Penyusunan Undang-Undang

Paragraf 1
Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 36

(1) Rancangan Undang-Undang harus disertai Naskah Akademik.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
   a. APBN;

b. penetapan Perppu menjadi Undang-Undang; atau
c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Perppu.

(3) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung yang minimal memuat:
a. latar belakang dan tujuan;
b. jangkauan dan arah pengaturan; dan
c. materi muatan yang diatur.

Pasal 37

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Pasal 38

(1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang dilakukan berdasarkan Prolegnas, kecuali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi muatan yang berkaitan dengan:
a. otonomi daerah;
b. hubungan pusat dan daerah;
c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan/atau
e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 39

(1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang dapat menggunakan metode:
a. standar;
b. konsolidasi;

c. kodifikasi; atau
d. omnibus.

(2) Metode standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan metode penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berfokus pada suatu materi muatan tertentu.

(3) Metode konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode penyusunan Rancangan Undang-Undang yang menggabungkan Undang-Undang dengan:
a. Undang-Undang lain dalam 1 (satu) bidang tertentu;
b. Undang-Undang perubahannya; dan/atau
c. materi muatan Undang-Undang yang sudah diubah dengan Undang-Undang lain,

menjadi 1 (satu) Undang-Undang tanpa mengubah materi muatannya.

(4) Metode kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan metode penyusunan Rancangan Undang-Undang dengan menggabungkan Undang-Undang dan menyusun secara sistematis ketentuan dari berbagai Undang-Undang dan hukum yang berlaku dalam 1 (satu) bidang tertentu dengan:
a. mengatur kembali materi muatan;
b. mengubah materi muatan;
c. mencabut materi muatan tertentu; dan/atau
d. menambahkan materi muatan baru,

untuk mencapai tujuan tertentu dengan mencabut keberlakuan Undang-Undang yang digabungkan.

(5) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan metode penyusunan Rancangan Undang-Undang dengan:
a. menambahkan materi muatan baru;
b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan yang diatur dalam berbagai Undang-Undang dan/atau untuk memenuhi kebutuhan hukum; dan/atau
c. mencabut Undang-Undang yang memiliki keterkaitan,

dengan menggabungkannya ke dalam 1 (satu) Undang-Undang tanpa mencabut keberlakuan Undang-Undang yang materi muatannya diubah untuk mencapai tujuan tertentu.

(6) Penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Undang-Undang.

(7) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 40

(1) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun melalui prosedur cepat.
(3) Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh badan pendukung keahlian DPR dan tenaga ahli.
(4) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh anggota DPR lain.
(5) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dalam rapat alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
(6) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Pasal 41

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Undang-Undang yang disusun melalui prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu yang

lebih singkat dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang yang dibentuk melalui prosedur biasa.

Pasal 42

(1) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR dalam rapat paripurna DPR setelah fraksi menyampaikan pendapat.
(2) Pendapat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis.

Pasal 43

(1) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
(2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun melalui prosedur cepat.
(3) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
(4) Keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
    a. kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
    c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang; dan
    d. Perancang yang berasal dari instansi pemrakarsa.

Pasal 44

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Undang-Undang yang disusun melalui prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang yang dibentuk melalui prosedur biasa.

Pasal 45

(1) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD diajukan oleh anggota DPD, komite, atau alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dalam rapat komite atau alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi.
(3) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh komite atau alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dalam rapat komite atau alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi.
(4) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi.

Pasal 46

(1) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada:
    a. Presiden; atau
    b. Presiden dan pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
(2) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menyampaikan surat penunjukan menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan

Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPD menyampaikan surat penunjukan alat kelengkapan DPD yang mewakili DPD untuk ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah.

(4) Dalam hal Presiden tidak menyampaikan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembahasan tetap dilaksanakan dan dalam pembahasan tersebut, materi muatan Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh DPR dinyatakan disetujui.

(5) Dalam hal pimpinan DPD tidak menyampaikan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembahasan tetap dilaksanakan.

(6) Dalam hal Rancangan Undang-Undang dibentuk melalui prosedur cepat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.

(7) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas persiapan pembahasan dan mengoordinasikan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 47

(1) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.

(2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), pimpinan DPR menyampaikan Rancangan Undang-Undang tersebut kepada pimpinan DPD.

(3) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang mewakili Presiden

untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

(4) DPR menugasi alat kelengkapan DPR yang mewakili DPR untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.

(5) Dalam hal DPR tidak menyampaikan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembahasan tetap dilaksanakan dan dalam pembahasan tersebut, materi muatan Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh Presiden dinyatakan disetujui.

(6) Pimpinan DPD mengirim surat kepada pimpinan DPR yang memuat penunjukan alat kelengkapan DPD yang mewakili DPD untuk ikut serta membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.

(7) Dalam hal Rancangan Undang-Undang dibentuk melalui prosedur cepat:
   a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima; dan
   b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.

(8) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 48

(1) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD disampaikan dengan surat pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.

(2) Surat pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan alat kelengkapan DPD yang mewakili DPD untuk ikut serta membahas Rancangan Undang-Undang.

(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden setelah memenuhi kelayakan substansi dan teknik yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) DPR menugasi alat kelengkapan DPR yang mewakili DPR untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.
(5) Presiden mengirim surat kepada DPR yang memuat penunjukan menteri yang mewakili Presiden untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
(6) Dalam hal DPR dan/atau Presiden tidak menyampaikan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pembahasan Rancangan Undang-Undang tetap dilaksanakan.
(7) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab atas persiapan pembahasan dan mengoordinasikan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(8) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, alat kelengkapan DPD memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 49

(1) Apabila dalam satu masa sidang, DPR, Presiden, dan/atau DPD menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR.
(2) Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden dan/atau DPD digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 50

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Undang-Undang di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan DPR.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Undang-Undang di lingkungan Presiden sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Presiden.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara penyusunan Undang-Undang di lingkungan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dalam Peraturan DPD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 51

(1) Rancangan Undang-Undang mengenai APBN disusun oleh Presiden.
(2) Penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali pembicaraan pendahuluan yang dilakukan oleh Presiden bersama DPR dengan membahas kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal.
(3) Dalam pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPR didukung oleh badan pendukung keahlian DPR dan tenaga ahli.
(4) Rancangan Undang-Undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. anggaran pendapatan;
    b. anggaran belanja; dan
    c. pembiayaan.
(5) Rancangan Undang-Undang mengenai APBN disusun sesuai dengan:
    a. kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara; dan
    b. kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
(6) Penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
(7) Rancangan Undang-Undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya.
(8) Nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat pokok pikiran dan materi muatan yang disusun berdasarkan teknik perencanaan dan penganggaran keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan APBN disusun oleh Presiden.
(2) Penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi:
    a. perubahan asumsi ekonomi makro;
    b. perubahan pokok kebijakan fiskal;
    c. perubahan postur yang sangat signifikan dalam APBN tahun anggaran berjalan; dan/atau
    d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
(3) Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 53

(1) Rancangan Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun oleh Presiden.
(2) Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR yang memuat laporan keuangan Pemerintah dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Keempat
Pembahasan Undang-Undang

Paragraf 1
Prapembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 54

(1) Prapembahasan merupakan bagian dari tahapan pembahasan sebagai bentuk koordinasi awal untuk memastikan kesiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang.
(2) Prapembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak surat Presiden diterima oleh pimpinan DPR sampai dengan dimulainya pembicaraan tingkat I.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prapembahasan Rancangan Undang-Undang diatur dalam Peraturan DPR.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 55

(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang mewakili.
(2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dibentuk melalui:
    a. prosedur biasa dilakukan paling lama 3 (tiga) kali masa sidang; dan
    b. prosedur cepat dilakukan paling lama 1 (satu) kali masa sidang.
(3) Jangka waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diperpanjang atau pembahasannya dialihkan kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR.
(4) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh badan pendukung keahlian DPR dan tenaga ahli.
(5) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
(6) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
(7) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diwakili oleh alat kelengkapan DPD yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.
(8) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 56

(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
(2) Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pembicaraan tingkat I dilakukan dalam:
        1. rapat kerja;
        2. rapat panitia kerja;
        3. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
        4. rapat tim sinkronisasi.
    b. pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna DPR.

Pasal 57

(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    a. pengantar musyawarah;
    b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
    c. penyampaian pendapat mini.
(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
    a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
    b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berasal dari DPR;
    c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;
    d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berasal dari Presiden; atau
    e. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berasal dari DPD.
(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh:
    a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;

b. Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berasal dari DPR;
c. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;
d. DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berasal dari Presiden; atau
e. DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berasal dari DPD.

(4) Jika dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat usulan perubahan jumlah dan/atau judul Undang-Undang yang akan diubah atau dicabut dengan menggunakan metode konsolidasi, metode kodifikasi, atau metode omnibus yang telah ditetapkan dalam Prolegnas, alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk mendapat persetujuan.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi kepada Badan Musyawarah.

(6) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
a. fraksi;
b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3); dan
c. Presiden.

(7) Dalam hal DPD:
a. tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d;
b. tidak memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
c. tidak menyampaikan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d; dan/atau
d. tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,

pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.

(8) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga tersebut.

Pasal 58

(1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan:
   a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi dan/atau pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
   b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
   c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang mewakili.

(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Pasal 59

(1) Rancangan Undang-Undang sebelum dibahas dapat ditarik oleh:
   a. DPR atau Presiden; atau
   b. DPR, Presiden, atau DPD jika Rancangan Undang-Undang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

(2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dapat ditarik oleh:
   a. DPR atau Presiden; atau
   b. DPR, Presiden, atau DPD jika Rancangan Undang-Undang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3),

   berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Pasal 60

(1) Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang telah memasuki pembicaraan tingkat I pada masa

keanggotaan DPR sebelumnya, hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada DPR masa keanggotaan berikutnya.

(2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama berdasarkan kesepakatan DPR masa keanggotaan berikutnya dan Presiden.

(3) Rancangan Undang-Undang yang telah dimasukkan ke dalam Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat I dengan:
   a. surat Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
   b. surat pimpinan DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR atau DPD.

(4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
   a. komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi yang sebelumnya membahas Rancangan Undang-Undang; atau
   b. alat kelengkapan DPR yang ditugasi oleh Badan Musyawarah jika pembahasan sebelumnya dilakukan oleh panitia khusus atau komisi yang ruang lingkup tugasnya mengalami perubahan.

(5) Dalam pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPR bersama Presiden dapat:
   a. melanjutkan pembahasan dengan menggunakan daftar inventarisasi masalah yang ada pada masa keanggotaan DPR sebelumnya;
   b. melanjutkan pembahasan dengan menggunakan daftar inventarisasi masalah yang baru;
   c. melanjutkan pembahasan dengan mengubah daftar inventarisasi masalah yang ada pada masa keanggotaan DPR sebelumnya; dan/atau
   d. membahas kembali daftar inventarisasi masalah tertentu yang telah disetujui dalam pembahasan pada masa keanggotaan DPR sebelumnya.

(6) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum dibahas paling lama 3 (tiga) kali masa sidang terhitung sejak ditetapkan dalam Prolegnas tidak dapat dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Rancangan Undang-Undang yang tidak dapat dilanjutkan pembahasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan kembali penyusunannya sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 50.

Pasal 61

(1) Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang pada masa keanggotaan DPR sebelumnya tidak dapat diselesaikan karena menunggu pengundangan Undang-Undang terkait, pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dilanjutkan oleh DPR masa keanggotaan berikutnya bersama Presiden setelah Undang-Undang terkait diundangkan.
(2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan tanpa dimasukkan ke dalam Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama.
(3) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat I dengan:
    a. surat Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
    b. surat pimpinan DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR atau DPD.

Paragraf 3
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Pasal 62

(1) Presiden menyusun Rancangan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
(2) Parameter kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
    b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan

c. kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membentuk Undang-Undang melalui prosedur biasa yang memerlukan waktu cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

(3) Perppu disusun dengan menggunakan teknik penyusunan Perppu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai pembahasan, pengesahan, dan pengundangan Undang-Undang berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan, penetapan, dan pengundangan Perppu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Perppu diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 63

(1) Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.

(2) Persidangan yang berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
   a. masa sidang DPR pada saat Perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR;
   b. masa sidang pertama DPR setelah Perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR; atau
   c. masa sidang pertama setelah berakhirnya tenggang waktu maksimal pengajuan Perppu oleh Presiden kepada DPR.

(3) Pengajuan Perppu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.

(4) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu.

(5) Dalam hal Perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna DPR Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang.

(6) Dalam hal Perppu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna DPR, Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(7) Dalam hal Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perppu.

(8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perppu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Perppu.
(9) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perppu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Perppu dalam rapat paripurna DPR yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 64

Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 61 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu.

Pasal 65

(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perppu dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang.
(2) Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
    a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perppu diajukan oleh DPR atau Presiden;
    b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Perppu yang diajukan oleh Presiden; dan
    c. pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna DPR penetapan tidak memberikan persetujuan atas Perppu tersebut.

Paragraf 4
Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 66

(1) Rancangan Undang-Undang mengenai APBN disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya

disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam rapat paripurna DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

(2) Fraksi menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Undang-Undang dan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR sebelum memasuki pembicaraan tingkat I.

(3) Pemerintah menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna DPR.

(4) DPD memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

(5) DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

Pasal 67

(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dilaksanakan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yang terdiri atas:
   a. pembicaraan tingkat I dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang anggaran dan komisi bersama Pemerintah dan Bank Indonesia; dan
   b. pembicaraan tingkat II dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR.

(2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam:
   a. rapat kerja yang diadakan oleh komisi dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program kementerian/lembaga dan hasil pembahasan disampaikan kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang anggaran secara tertulis; dan
   b. rapat kerja penyelesaian akhir Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang diadakan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang anggaran dan Pemerintah dengan mengacu pada alokasi anggaran yang diputuskan dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang mengenai APBN

dalam rapat paripurna DPR yang dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(4) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

(5) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh badan pendukung keahlian DPR dan tenaga ahli.

Pasal 68

(1) Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan APBN disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam rapat paripurna DPR.

(2) Fraksi menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Undang-Undang dan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR sebelum memasuki pembicaraan tingkat I.

(3) Pemerintah menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna DPR.

(4) DPD memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan APBN dilaksanakan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yang terdiri atas:
   a. pembicaraan tingkat I dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang anggaran dan komisi bersama Pemerintah dan Bank Indonesia; dan
   b. pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna DPR.

(6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dalam:
   a. rapat kerja yang diadakan oleh komisi dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program kementerian/lembaga dan hasil pembahasan disampaikan kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang anggaran secara tertulis; dan
   b. rapat kerja penyelesaian akhir Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan APBN yang diadakan

oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang anggaran dan Pemerintah dengan mengacu pada alokasi anggaran yang diputuskan dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan APBN dalam rapat paripurna DPR.

(8) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang anggaran dan komisi terkait paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.

(9) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh badan pendukung keahlian DPR dan tenaga ahli.

Pasal 69

(1) Rancangan Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam rapat paripurna DPR.

(2) Fraksi menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR.

(3) Pemerintah menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna DPR.

(4) Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilaksanakan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yang terdiri atas:
   a. pembicaraan tingkat I dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang anggaran dan komisi bersama Pemerintah; dan
   b. pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna DPR.

(5) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam:
   a. rapat kerja yang diadakan oleh komisi dengan Pemerintah untuk membahas laporan keuangan Pemerintah dan hasil pembahasan disampaikan kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang anggaran secara tertulis; dan

b. rapat kerja penyelesaian akhir Rancangan Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang diadakan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang anggaran dan Pemerintah dengan mengacu pada laporan keuangan Pemerintah yang diputuskan dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(6) Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil telaahan alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang akuntabilitas keuangan negara.

(7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam rapat paripurna DPR.

(8) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang anggaran dan komisi terkait paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR.

(9) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh badan pendukung keahlian DPR dan tenaga ahli.

Bagian Kelima
Pengesahan Undang-Undang

Pasal 70

(1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

(2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan, DPR yang diwakili oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang

membahas Rancangan Undang-Undang melakukan perbaikan terhadap Rancangan Undang-Undang.

(3) Perbaikan Rancangan Undang-Undang oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh badan pendukung keahlian DPR dan tenaga ahli.

(4) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang.

(5) Pimpinan DPR menyampaikan hasil perbaikan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Undang-Undang disetujui bersama.

Pasal 71

(1) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) atau ayat (5) setelah disampaikan kepada Presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang.

(2) Pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh badan pendukung keahlian DPR dan tenaga ahli.

(3) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

(4) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

(5) Kalimat pengesahan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan

ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 72

(1) Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang.
(2) Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Pengundangan Undang-Undang

Pasal 73

(1) Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
(2) Pengundangan Undang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(3) Undang-Undang mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

BAB V
PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

(1) Penyebarluasan dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang dilakukan oleh DPR,

Pemerintah, dan/atau DPD sejak tahapan perencanaan sampai dengan pengundangan serta setelah Undang-Undang diundangkan.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

(3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

Bagian Kedua
Penyebarluasan Rancangan Prolegnas dan Prolegnas

Pasal 75

(1) DPR, Pemerintah, atau DPD melakukan penyebarluasan rancangan Prolegnas.

(2) DPR, Pemerintah, dan DPD secara bersama melakukan penyebarluasan Prolegnas.

(3) Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Bagian Ketiga
Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 76

Anggota DPR, komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, atau panitia khusus melakukan penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR setelah Rancangan Undang-Undang tersebut diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR dalam rapat paripurna DPR.

Pasal 77

Instansi pemrakarsa dan/atau menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden setelah Rancangan Undang-Undang tersebut dikirimkan oleh Presiden kepada DPR.

Pasal 78

Komite atau alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi melakukan penyebarluasan

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD setelah Rancangan Undang-Undang tersebut diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPD dalam sidang paripurna DPD.

Bagian Keempat
Penyebarluasan Undang-Undang

Pasal 79

(1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.
(2) Dalam hal Undang-Undang yang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan oleh DPR, Pemerintah, dan DPD.
(3) Undang-Undang yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
(4) Dalam hal naskah Undang-Undang yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan terjemahan resmi.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG

Pasal 80

(1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan setelah Undang-Undang berlaku.
(2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. tindak lanjut.
(3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang berlaku.

(4) Ruang lingkup Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang paling sedikit:
   a. pembentukan peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya;
   b. kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksanaan dengan materi muatan Undang-Undang;
   c. kesesuaian materi muatan antar-Undang-Undang;
   d. kesesuaian materi muatan antar-peraturan pelaksanaan Undang-Undang; dan
   e. kesesuaian materi muatan Undang-Undang dengan pelaksanaannya.

(5) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.

(6) Dalam hal Undang-Undang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan oleh DPR, Pemerintah, dan DPD.

(7) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

(8) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.

(9) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi.

(10) Hasil pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) ditindaklanjuti melalui pembahasan yang dilakukan oleh:
   a. alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi;

b. komisi yang ruang lingkup tugasnya sesuai dengan materi muatan Undang-Undang;
c. alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b bersama Pemerintah; atau
d. alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b bersama Pemerintah dan DPD dalam hal hasil pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang memuat materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

(11) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menjadi bahan dalam penyusunan Prolegnas dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang.
(12) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPR didukung oleh badan pendukung keahlian DPR dan tenaga ahli.
(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur dengan Peraturan DPR, Peraturan Presiden, dan Peraturan DPD.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 81

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Undang-Undang serta Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang.
(2) Dalam hal Pembentukan Undang-Undang dilakukan melalui prosedur cepat, masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu Pembentukan Undang-Undang melalui Prosedur Cepat.
(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu dapat disampaikan kepada DPR terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut diterima oleh DPR untuk mendapat persetujuan DPR.
(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara daring dan/atau luring.

(5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Undang-Undang menyediakan dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang yang mudah diakses oleh masyarakat.
(6) Dalam memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Undang-Undang menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Undang-Undang.
(7) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
(8) Hasil kegiatan konsultasi publik disusun secara tertulis dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Undang-Undang.
(9) Pembentuk Undang-Undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan DPR, Peraturan Presiden, dan Peraturan DPD.

BAB VIII
PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 82

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang/Perppu diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
(2) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPR dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan komisi yang membidangi penegakan hukum.
(3) Dalam hal alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sudah tidak ada pada saat Undang-Undang diuji di Mahkamah Konstitusi, komisi yang membidangi penegakan hukum menjadi kuasa DPR.

(4) Dalam penanganan pengujian terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR didukung oleh badan pendukung keahlian DPR.

(5) Dalam hal anggota DPR yang ditugasi untuk membacakan keterangan DPR berhalangan, DPR dapat menugasi badan pendukung keahlian DPR untuk mewakili DPR membacakan keterangan DPR dalam penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian terhadap Undang-Undang diatur dalam Peraturan DPR.

Pasal 83

(1) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang/ Perppu di Mahkamah Konstitusi di lingkungan pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga terkait.

(2) Dalam penanganan pengujian terhadap Undang-Undang/ Perppu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden memberi mandat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk menerbitkan surat kuasa khusus.

(3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
   a. menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
   b. menteri dan/atau pejabat setingkat menteri, untuk mewakili Presiden dalam menangani pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

(4) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang/ Perppu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian terhadap Undang-Undang/ Perppu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB IX
DIGITALISASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pasal 84

(1) Pembentukan Undang-Undang/Perppu dapat dilakukan secara elektronik.
(2) Undang-Undang/Perppu yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang/Perppu yang dibentuk dalam bentuk cetak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Undang-Undang/Perppu secara elektronik diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan Presiden, dan Peraturan DPD.

Pasal 85

(1) Pembentukan Undang-Undang/Perppu dapat dibantu dengan penggunaan teknologi akal imitasi.
(2) Penggunaan teknologi akal imitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan/atau pengundangan sesuai dengan kebutuhan.
(3) Teknologi akal imitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat bantu pembentuk Undang-Undang/Perppu dengan tetap menjamin pengawasan manusia, akurasi, transparansi, akuntabilitas, keamanan informasi, dan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penggunaan teknologi akal imitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pembentuk Undang-Undang/Perppu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Undang-Undang/Perppu yang dapat dibantu dengan penggunaan teknologi akal imitasi

diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan Presiden, dan Peraturan DPD.

Pasal 86

(1) Undang-Undang/Perppu dapat ditandatangani secara elektronik.
(2) Penandatanganan secara elektronik dapat dilakukan dalam setiap tahapan Pembentukan Undang-Undang/Perppu.
(3) Tanda tangan secara elektronik harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Undang-Undang/Perppu yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang/Perppu yang ditandatangani secara nonelektronik.
(5) Tata cara penandatanganan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEIKUTSERTAAN PERANCANG DAN PEJABAT FUNGSIONAL LAINNYA SERTA TENAGA AHLI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pasal 87

(1) Setiap tahapan Pembentukan Undang-Undang/Perppu harus mengikutsertakan Perancang.
(2) Selain Perancang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tahapan Pembentukan Undang-Undang/Perppu dapat mengikutsertakan pejabat fungsional keahlian tertentu dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
(3) Dalam rangka meningkatkan kualitas Undang-Undang/Perppu, Perancang dan pejabat fungsional keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak:
    a. berhimpun dalam organisasi profesi;
    b. mendapatkan pengembangan kompetensi; dan
    c. memperoleh tunjangan jabatan fungsional.
(4) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Ketentuan mengenai keikutsertaan pejabat fungsional keahlian tertentu dan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan DPR.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Undang-Undang/Perppu tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); dan
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 90

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84 ayat (1), Pasal 87, Lampiran I kecuali huruf D Bab II, dan Sistematika, angka 1, angka 9, angka 11 sampai dengan angka 18, angka 20 sampai dengan angka 23, angka 28, angka 41, angka 42 sampai dengan angka 47, angka 50 sampai dengan angka 54, angka 57, angka 58, angka 60 sampai dengan angka 66, angka 67 sampai dengan angka 69, angka 70 sampai dengan angka 76, angka 78 sampai dengan angka 97, angka 101 sampai dengan angka 103, angka 105 sampai dengan angka 109, angka 110, angka 112 sampai dengan angka 118, angka 120 sampai dengan angka 157, angka 159 sampai dengan angka 161, angka 164 sampai dengan angka 169, angka 172 sampai dengan angka 174, angka 177 sampai dengan angka 179, angka 181 sampai dengan angka 187, angka 189, angka 191 sampai dengan angka 233, angka 235, angka 236, angka 237, angka 238, angka 241 sampai dengan angka 256, angka 257 sampai dengan angka 270, dan angka 271 sampai dengan angka 284 Lampiran II sepanjang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang/Pembentukan Perppu serta Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 22, Pasal 43 sampai dengan 46, Pasal 48, Pasal 50 sampai dengan Pasal 53, Pasal 65 sampai dengan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 88 sampai dengan Pasal 90 dan angka 29, angka 30, angka 32, angka 34 sampai dengan angka 36, angka 55, angka 99, angka 170, angka 239, angka 240, dan Bab IV huruf A sampai dengan huruf G Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
b. Pasal 1 angka 1, angka 11, angka 12, dan angka 13, Pasal 85, dan Pasal 91 sepanjang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang/Pembentukan Perppu serta Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 9, angka 14, angka 15, dan angka 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 71A, Pasal 95A, dan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

c. Pasal 1 angka 1, angka 11, angka 12, dan angka 13, Pasal 85, dan Pasal 91 sepanjang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang/Pembentukan Perppu serta Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 9, angka 14, angka 15, dan angka 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 71A, Pasal 95A, dan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
d. Penjelasan Pasal 5 huruf g, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 42A, Pasal 64, Pasal 85, Penjelasan Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C, Pasal 98, Pasal 99, huruf D Bab II Lampiran I, dan angka 2, angka 2a, angka 3, angka 3a, angka 4, angka 4a, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 19, angka 27a, angka 27b, angka 41a, angka 41b, angka 41c, angka 41d, angka 66a, angka 69a, angka 77, angka 98, angka 104, angka 109a, angka 111 sampai dengan angka 111k, angka 158, angka 176, angka 180, angka 188, angka 189a sampai dengan angka 190b, angka 233a, angka 233b, angka 234a, angka 236a sampai dengan angka 236c, angka 256a, angka 270a sampai dengan angka 270c, dan angka 284a Lampiran II sepanjang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang/Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta Pasal 9 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 49, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 95A, dan angka 10, angka 31, angka 33 serta Bab IV huruf M dan huruf N Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); dan
e. Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153) sepanjang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Dalam negara hukum yang demokratis, pembentukan undang-undang memiliki kedudukan yang strategis karena menjadi salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pelaksanaan kebijakan pemerintahan, serta perlindungan hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis, transparan, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Secara konstitusional, Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Amanat tersebut menjadi dasar perlunya pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur proses pembentukan undang-undang. Hal ini juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai perintah untuk membentuk undang-undang khusus mengenai tata cara pembentukan undang-undang, bukan undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang (RUU tentang Pembentukan Undang-Undang) merupakan pelaksanaan amanat konstitusi sekaligus upaya memperkuat landasan hukum dalam penyelenggaraan fungsi legislasi.

Selama ini, pengaturan mengenai pembentukan undang-undang menjadi satu kesatuan dengan pengaturan pembentukan jenis peraturan perundang-undangan lainnya dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam perkembangannya, pengaturan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik Pembentukan Undang-Undang yang memiliki proses, mekanisme, serta keterlibatan lembaga negara yang berbeda dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Kondisi tersebut antara lain tercermin dari belum komprehensifnya pengaturan mengenai Pembentukan Undang-Undang, sehingga dalam pelaksanaan pengujian formil undang-undang masih terdapat penggunaan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan DPR, sebagai salah satu batu uji. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih lengkap dan tegas mengenai tata cara pembentukan undang-

undang dalam suatu undang-undang tersendiri.

Selain itu, dalam praktik Pembentukan Undang-Undang terdapat sejumlah materi muatan yang memerlukan penyempurnaan dan pengaturan lebih lanjut. Pertama, terkait perencanaan Pembentukan Undang-Undang melalui daftar kumulatif terbuka sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Pengaturannya perlu diperjelas agar tidak hanya mencakup putusan yang mengabulkan permohonan, tetapi juga putusan yang menolak permohonan namun dalam pertimbangan hukumnya memuat *judicial order* yang perlu ditindaklanjuti.

Kedua, diperlukan reformulasi pengaturan mengenai mekanisme *carry over* terhadap RUU yang belum selesai dibahas dalam periode keanggotaan DPR sebelumnya. Pengaturan tersebut perlu menegaskan bahwa keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU melalui mekanisme *carry over* ditentukan oleh DPR pada masa keanggotaan berikutnya bersama Presiden, sedangkan DPR pada masa keanggotaan sebelumnya menyampaikan daftar RUU yang belum diselesaikan dalam pembicaraan tingkat I.

Ketiga, diperlukan pengaturan mekanisme Pembentukan Undang-Undang melalui Prosedur Cepat (*fast track legislation*) untuk mengakomodasi kebutuhan Pembentukan Undang-Undang dalam keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan penyelesaian lebih cepat. Mekanisme tersebut tetap harus memperhatikan seluruh tahapan Pembentukan Undang-Undang, dengan penyesuaian atau percepatan jangka waktu penyusunan dan pembahasan. Pengaturan secara khusus dalam RUU tentang Pembentukan Undang-Undang juga diperlukan untuk memberikan kejelasan bahwa mekanisme *fast track legislation* merupakan prosedur khusus dalam Pembentukan Undang-Undang.

Keempat, diperlukan perluasan pengaturan mengenai metode Pembentukan Undang-Undang. Pengaturan yang ada saat ini lebih menitikberatkan pada metode omnibus, sementara dalam praktik Pembentukan Undang-Undang juga dikenal metode kodifikasi, konsolidasi, dan metode lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memberikan landasan hukum dan kepastian mengenai penggunaan berbagai metode tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengaturan yang akan dibentuk.

Kelima, Pembentukan Undang-Undang mengenai APBN memiliki karakteristik tersendiri yang berkaitan dengan siklus penganggaran negara, kewenangan konstitusional lembaga negara, serta hubungan antara pemerintah dan DPR. Selam ini Pembentukan Undang-Undang mengenai APBN diatur secara parsial dalam Peraturan Perundang-undangan dan karakteristik tersebut belum diatur secara memadai dalam ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan pengaturan khusus mengenai proses Pembentukan Undang-Undang tentang APBN.

Keenam, diperlukan pengaturan mengenai parameter Pembentukan Perppu sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan persyaratan

konstitusional pembentukannya. Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai pengertian persidangan yang menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembentukan undang-undang.

Ketujuh, ketentuan mengenai Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang perlu disempurnakan, khususnya berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan serta tindak lanjut atas hasilnya. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang telah dibentuk tidak hanya dinilai dari aspek proses pembentukannya, tetapi juga dari pelaksanaan, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum.

Kedelapan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya penyesuaian dalam proses Pembentukan Undang-Undang. Digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau akal imitasi perlu diakomodasi untuk mendukung efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses Pembentukan Undang-Undang, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan tanggung jawab manusia dalam pengambilan keputusan legislasi.

Berbagai permasalahan dan kebutuhan penyempurnaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembentukan undang-undang memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kualitas proses legislasi, serta mewujudkan pembentukan undang-undang yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Undang-Undang ini mengatur materi muatan, antara lain:

1. tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR atau Presiden yang tidak hanya dilakukan pada amar putusan, tetapi juga terhadap pertimbangan hukum putusan;
2. penyempurnaan pengaturan mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang yang belum selesai pada masa keanggotaan DPR sebelumnya dan akan dilanjutkan pembahasannya pada masa keanggotaan DPR berikutnya (Rancangan Undang-Undang *carry over*);
3. Pembentukan Undang-Undang melalui Prosedur Cepat (*fast track legislation*), sebagai mekanisme khusus untuk mempersingkat jangka waktu Pembentukan Undang-Undang;
4. metode standar, metode konsolidasi, metode kodifikasi, dan metode omnibus yang dapat digunakan sebagai pilihan metode dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang;
5. tata cara penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN;
6. Pembentukan Perppu dan pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi;
7. pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang,dengan memperjelas mekanisme dan ruang lingkup pemantauan dan peninjauan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang;

8. Pembentukan Undang-Undang dengan menggunakan teknologi akal imitasi untuk mendukung pengolahan data dan informasi secara cepat dengan pengawasan manusia untuk menjamin akurasi, transparansi, akuntabilitas, keamanan informasi, dan pelindungan data pribadi; dan
9. penyesuaian teknik penyusunan ketentuan pidana dalam Lampiran II dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk memastikan keselarasan antara perumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini dengan prinsip, sistem, dan terminologi yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Undang-Undang harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa Undang-Undang harus dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Undang-Undang harus memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Undang-Undang harus memperhitungkan efektivitas Undang-Undang tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Undang-Undang dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa Undang-Undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Undang-Undang, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Undang-Undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Undang-Undang yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Undang-Undang merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan Undang-Undang memerhatikan

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Undang-Undang yang bersangkutan", antara lain:

a. dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
b. dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas iktikad baik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hukum dasar" adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Undang-Undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi:

a. Qanun Aceh;

b. Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku pada provinsi di wilayah Papua; dan
c. Peraturan Daerah yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Huruf g

Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku pada Kabupaten/Kota di Aceh.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional tertentu" adalah perjanjian internasional yang mengharuskan perubahan atau Pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perjanjian internasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan butir, ayat, pasal, paragraf, bagian, bab, dan/atau buku Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf d.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengubah” adalah menyisip, menambah, menghapus, atau mengganti materi muatan Undang-Undang.

Yang dimaksud dengan “secara terbatas” adalah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh materi muatan Undang-Undang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mengubah” adalah menyisip, menambah, menghapus, atau mengganti lampiran Undang-Undang.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "sistem hukum nasional" adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf c.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh konsolidasi Undang-Undang dengan Undang-Undang lain dalam 1 (satu) bidang tertentu:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikonsolidasikan dengan:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Contoh konsolidasi Undang-Undang dengan Undang-Undang perubahannya:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikonsolidasikan dengan:

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Contoh konsolidasi Undang-Undang dengan materi muatan Undang-Undang yang sudah diubah dengan Undang-Undang lain:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dikonsolidasikan dengan materi muatan Undang-Undang tersebut yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Ayat (4)

Contoh:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang merupakan kodifikasi dari:

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "materi muatan baru" adalah:

a. materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang yang menggunakan metode omnibus; dan/atau
b. penambahan materi muatan dalam Undang-Undang yang diubah pada Undang-Undang yang menggunakan metode omnibus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "koordinasi awal" dapat berupa merekapitulasi daftar inventarisasi masalah, menyusun rencana mengenai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang, dan melaksanakan rapat dengar pendapat umum dalam rangka memperoleh masukan dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Badan Musyawarah" adalah alat kelengkapan DPR yang bertugas, antara lain, menetapkan agenda DPR, memberikan pendapat kepada pimpinan DPR, mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah, dan menentukan alat kelengkapan DPR yang menangani suatu rancangan undang-undang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 57 ayat (5).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang terkait” adalah Undang-Undang yang materi muatannya memiliki keterkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas. Misalnya, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki keterkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kesalahan teknis penulisan" antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang adalah menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang dimaksud di DPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Dengan diundangkannya Undang-Undang dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang" adalah dokumen yang dihasilkan dan/atau digunakan dalam Pembentukan Undang-Undang sejak tahapan perencanaan sampai dengan pengundangan, antara lain naskah urgensi, kajian, bahan konsultasi publik, hasil survei, dan laporan.

Penyebarluasan setelah Undang-Undang diundangkan dilakukan terhadap dokumen yang berkaitan dengan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang antara lain Undang-Undang, hasil kajian, dan hasil evaluasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “masukan masyarakat secara daring” adalah penyampaian masukan masyarakat dengan menggunakan sarana elektronik yang terhubung melalui jaringan internet. Masukan masyarakat secara daring dapat dilakukan, antara lain, melalui sistem informasi.

Ayat (5)

Lihat Penjelasan Pasal 76 ayat (1).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Hasil pembahasan, antara lain, laporan rapat dan simpulan rapat.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “berhalangan” adalah keadaan yang menyebabkan anggota DPR yang ditugasi untuk membacakan keterangan DPR berhalangan melaksanakan tugas tersebut. Keadaan tersebut, antara lain, karena anggota DPR yang

bersangkutan sedang menghadiri rapat paripurna DPR, melakukan kunjungan kerja, atau sedang dalam masa reses.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang/Perppu yang dibentuk dalam bentuk cetak" adalah bahwa Undang-Undang/Perppu yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang/Perppu yang dibuat secara nonelektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tersertifikasi” adalah tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang/Perppu yang ditandatangani secara nonelektronik” adalah bahwa tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam Undang-Undang/Perppu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang/Perppu yang ditandatangani secara nonelektronik. Misalnya, dalam tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan dilakukan secara nonelektronik, tetapi pada saat penetapan/pengesahan atau pengundangan menggunakan tanda tangan elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional keahlian tertentu” adalah pejabat fungsional yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam Pembentukan Undang-Undang/Perppu, antara lain, analis legislatif, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, analis anggaran dan pendapatan belanja negara, dan analis hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...